

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANFAAT
LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA
(LEASING) PADA BISNIS MODERN PADA ERA
GLOBAL¹**

Oleh : Andrew G. Kairupan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*leasing*) di tinjau dari Hukum Perdata Indonesia dan bagaimana mekanisme Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha Pada Bisnis Era Modern. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Manfaat Lembaga Pembayaran Sewa Guna Usaha (*leasing*) Di Tinjau Dari Hukum Perdata Indonesia adalah mendapatkan kembali biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang yang di-*lease* dengan keuntungan, sedang dilain pihak *lessee* dalam suatu *financial lease* ingin mendapatkan pembiayaan untuk penambahan peralatan atau penggantian peralatan, tanpa terlihat adanya tambahan jumlah yang terutang olehnya dalam neraca perseroan *lessee*, sehingga *lessee* memenuhi persyaratan *debtquity ratio* yang sehat dan pada waktu yang sama *lessee* mengharapkan keringanan di bidang fiskal, karena uang sewa *leasing* dapat dikurangkan sebagai ongkos perusahaan dan dengan demikian keuntungan perusahaan yang kena pajak menjadi kecil serta menjadikan objek barang sebagai jaminan fidusia. 2. Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha Pada Bisnis Era Modern dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen untuk dapat membayar angsurannya. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara *fiducia*. Sedangkan dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan utang

(*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

Kata kunci: Lembaga pembiayaan, sewa guna usaha, bisnis modern.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian di gunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, sehingga aktifitas ekonomi dapat bertumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. Sistem keuangan dapat menentukan tingkat bunga kredit dan berapa besar jumlah kredit yang akan tersedia untuk membiayai berbagai jenis produksi barang dan jasa dalam aktifitas perekonomian. Sistem ini akan memberi dampak terhadap kelancaran perekonomian. Apabila tingkat Bunga kredit menjadi lebih tinggi dan dana yang tersedia terbatas, maka total pengeluaran untuk barang dan jasa akan mengalami penurunan, hal ini akan berakibat penurunan aktifitas produksi dan pada sektor produksi akan mengurangi aktifitas tenaga kerja, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi karyawannya dan akhirnya menimbulkan banyak pengangguran.

Pengangguran akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun karena unit usaha mengurangi produknya dan memberhentikan pekerjanya. sebaliknya bila bunga kredit rendah jumlah dana di Bank mencukupi, total pengeluaran dalam perekonomian akan meningkat, produsen meningkatkan kapasitas produksinya, terjadilah penyiapan tenaga kerja dan ekonomi dapat terealisasi dengan baik. Dengan demikian, sistem keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun menjadi semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi, baik oleh kalangan usaha perseorangan maupun usaha yang tergabung dalam suatu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711191

badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya. Sehingga memperoleh keuntungan dalam tingkat kebutuhan bagi semua kalangan. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan Lembaga Keuangan non-Bank. Yang membedakan Lembaga pembiayaan dengan Bank adalah Bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan Lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu Lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah Sewa Guna Usaha atau biasa disebut juga dengan *leasing*.³ Saat ini *leasing* merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan *leasing* yang disediakan oleh berbagai perusahaan. *Leasing* juga merupakan salah satu langkah untuk menghindari resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini dimaksudkan, jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dan motor, serta barang electron ikdengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perusahaan *leasing* dapat dijalankan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha *leasing* adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Bank seperti memberikan simpanan atau kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan *leasing* harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya jangan

³Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Bank.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*leasing*) di tinjau dari Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha Pada Bisnis Era Modern ?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁴

PEMBAHASAN

A. Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*leasing*) Di Tinjau Dari Hukum Perdata Indonesia.

Sesuai dengan kaidah ekonomi, di mana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply* yang menciptakan institusi tradisional di mana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum.

Dalam masyarakat berkembang beberapa bentuk perjanjian yang diakui keberadaannya dan dipraktekkan sebagai jenis perjanjian bernama, yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata Staatsblad. 1847 No. 23).⁵ Kondisi ini yang menjadi alasan bagi perkembangan sektor hukum bisnis atau hukum ekonomi yang begitu cepat, sehingga membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum ditelaah ulang, agar tetap *up-to-date*, seiring dengan perkembangan masa.

Dalam praktik sering didengar keluhan dari para pelaku usaha yang menyatakan bahwa era

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 24.

⁵Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari asas terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata Staatsblad. 1847 No. 23)

globalisasi ekonomi dunia, bukan hanya dalam bentuk *direct investment* maupun *equity investment* melainkan mengintroduksi investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan modal secara informal, antara lain dalam bentuk *Franchising, Licensing, Technical Assistance, Modal Ventura (Venture Capital)* dan lain-lain.⁶

Lembaga Pembiayaan menyediakan dana atau modal untuk suatu keperluan dan melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha yang membutuhkan. Akan tetapi, pada prakteknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar, seperti juga yang terjadi pada bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah Lembaga Keuangan bukan Bank, yang tujuannya sama memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dari Bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.⁷

Lembaga Pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) NO. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata⁸, inti perjanjian sewa-menyewa adalah: pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak penyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya, dan penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan.

Unsur-unsur perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam perjanjian *financial leasing* namun kedua perjanjian ini jelas tidak sama,

⁶Ahmad Mulyadi. *Loc. Cit.* .Hlm. 2.

⁷Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang *Perusahaan Pembiayaan*

⁸Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya."

perbedaannya adalah:

1. *Financial leasing* adalah suatu metode pembiayaan, sedangkan sewa-menyewa belum tentu bertujuan pembiayaan perusahaan;
2. Objek *leasing* pada umumnya adalah alat-alat produksi, sedangkan sewa-menyewa juga dapat meliputi barang-barang untuk digunakan di luar perusahaan;
3. Subjek pada perjanjian sewa-menyewa tidak ditentukan, sedang dalam perjanjian *leasing* harus perusahaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
4. *Lessor* adalah instansi penyedia dana (*financiers*) dan bisa menjadi pemilik barang yang di-*lease*;
5. Seluruh risiko objek ada pada *lessee* dan pada umumnya pemeliharaan pun menjadi kewajiban *lessee*, sedangkan dalam sewa-menyewa, penyewa (ikut) memikul risiko objek sewa;
6. Imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa-menyewa adalah uang sewa, sedangkan imbalan jasa pada *financial leasing* pada pokoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan;
7. Kalau sewa-menyewa waktunya mungkin tidak terbatas, justru pada *financial lease* harus merupakan jangka waktu yang tertentu;
8. Kewajiban *lessee* untuk membayar imbalan *leasing* tidak berhenti atau berkurang, walaupun barang yang menjadi objek *lease* musnah, sedangkan sewa-menyewa tidak.⁹

B. Mekanisme Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha Pada Bisnis Era Modern

Dalam membahas dan menganalisis mekanisme dalam pembiayaan konsumen, yang penting diperlihatkan adalah:

1. Landasan Hukum Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen tidak hanya dilihat dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung oleh pendekatan hukum (*legal approach*) sehingga diakui dan

⁹ Ahmad Muliadi. *Op. Cit.*, Hlm. 31

berlaku dalam hubungan bisnis Pranata hukum yang mengatur pembiayaan konsumen secara legalistik formal dimulai sejak diumumkannya Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes 20, 1988), namun sebelumnya juga masih dapat dilihat dasar hukum Adanya pembiayaan konsumen tersebut dari pranatra hukum yang ada sebelumnya, yaitu:

- a. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian¹⁰ yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adanya kebebasan berkontrak ini terjadi karena adanya perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur yang akan dibiayai, yang merupakan perwujudan kehendak bebas dari kedua belah pihak.
- b. Perjanjian pinjam pakai habis berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata dalam kondisi yang demikian sejumlah uang dipinjamkan oleh Pemberi Pinjaman (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) yang berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan Peminjam adalah Konsumen yang berkedudukan sebagai debitur.

Karena barang pakai habis yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata pihak-pihak (perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen) boleh memperjanjikan pengambilan uang pokok ditambah bunga.¹¹

Perjanjian pembiayaan konsumen dari uraian tersebut diperoleh unsur-unsur pembiayaan konsumen yaitu:

1. Subjek, yaitu (a) perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur); (b) konsumen (debitur); dan (c) penyedia barang (pemasok, *supplier*)

¹⁰ Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta

¹¹ Pasal 1765 KUH Perdata : Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen.
3. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
4. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Pembayaran angsuran, yaitu pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas.

Sebelum membuat perjanjian pembiayaan konsumen bahwa konsumen terlebih dahulu menghubungi perusahaan pembiayaan dengan mengajukan daftar barang dan harga yang tertuang dalam borang permohonan kredit untuk di isi konsumen, perusahaan pembiayaan melakukan pemeriksaan persyaratan yang dibutuhkan (*surveyor report*).

Dengan dasar ini baru di buat perjanjian pembiayaan, yang membuat *terms* dan *condition*, yaitu akan membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga barang kepada pemasok (*supplier*) secara tunai. Kondisi yang demikian menciptakan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu:

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual. Pihak pemberi biaya sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut maka seluruh kontrak di tandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh

supplier kepada konsumen, maka barang bersangkutan sudah langsung sudah menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fiducia.

Fiducia yang diikat tersebut harus didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*Fiducia*) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fiducia pada kantor pendaftaran *fiducia*.

2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier, merupakan hubungan jual beli masyarakat.

Disebutkan sebagai perjanjian jual beli bersyarat berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara¹², karena perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pembeli dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.

1. Hubungan penyediaan dengan *supplier*. Pihak penyedia dana hanya diisyaratkan untuk membayar terlebih dahulu atas permintaan yang diajukan oleh konsumen kepada *supplier*, yang selanjutnya akan menciptakan hubungan hukum nantinya antara penyedia dana dengan pihak konsumen.

Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen untuk dapat membayar angsurannya. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara *fiducia*. Sedangkan dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary*

transfer of ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan utang (*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

Lembaga Pembiayaan konsumen dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk.

1. Giro.
2. Deposito.
3. Tabungan.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan lembaga pembiayaan konsumen dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain:

1. Wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total aktiva.
2. Menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang apabila meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa maka perusahaan pembiayaan adalah sebagai pihak pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
3. Menerapkan sistem Lembaga Keuangan ramah lingkungan hidup, yaitu suatu sistem Lembaga Keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktek sistem Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non-Bank.

Hak yang di peroleh Lembaga Keuangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam menjalankan aktivitasnya, antara lain:

1. Tidak dikenai pajak pertambahan nilai terhadap jasa pembiayaan konsumen yang diberikan.
2. Tidak dikenakan pajak penghasilan atas pembentukan atau penumpukkan dana cadangan atas piutang tak tertagih untuk usaha perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Tidak dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa Keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Pengawasan dan pembinaan serta menjaga kerahasiaan atas Lembaga pembiayaan konsumen dilakukan oleh menteri Keuangan yang sejak tanggal 31 Desember 2012 beralih

¹²Pasal 1513 KUHPerdara : kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan jasa Keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang antara lain:

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa Keuangan.
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor Jasa Keuangan.
3. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

Perintah tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan disektor Jasa Keuangan dan atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen masyarakat, dan sektor jasa Keuangan. Perintah tertulis di berikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat dan sektor jasa Keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

4. Menetapkan peraturan tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang, antara lain.

1. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangandi sektor Jasa Keuangan.
2. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu.

3. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan.
4. Memberikan dan atau mencabut (a) izin usaha, (b) izin orang perseorangan (c) efektifnya pernyataan pendaftaran (d) surat tanda terdaftar (e) persetujuan melakukan kegiatan usaha (f) pengesahan (g) persetujuan atau penetapan pembubaran (h) penetapan lain.

Pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan dalam hal perusahaan pembiayaan.

1. Bubar. Karena:
 - a. Keputusan RUPS atau rapat anggota.
 - b. Jangka waktu berdirinya perusahaan yang di tetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
 - c. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
2. Dikenakan sanksi , misalnya di cabut izin setelah di berikan dalam waktu 60 hari tidak menjalankan kegiatan usaha.
3. Tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan.
4. Melakukan merger atau konsolidasi.
5. Melanggar ketentuan UU no. 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar dan peraturan pelaksanaannya, setelah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manfaat Lembaga Pembayaran Sewa Guna Usaha (*leasing*) Di Tinjau Dari Hukum Perdata Indonesia adalah mendapatkan kembali biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang yang di-*lease* dengan keuntungan, sedang dilain pihak *lessee* dalam suatu *financial lease* ingin mendapatkan pembiayaan untuk penambahan peralatan atau penggantian peralatan, tanpa terlihat adanya tambahan jumlah yang terutang olehnya dalam neraca perseroan *lessee*, sehingga *lessee* memenuhi persyaratan *debtquity ratio* yang sehat dan pada waktu yang sama

lessee mengharapkan keringanan di bidang fiskal, karena uang sewa *leasing* dapat dikurangkan sebagai ongkos perusahaan dan dengan demikian keuntungan perusahaan yang kena pajak menjadi kecil serta menjadikan objek barang sebagai jaminan fidusia.

2. Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha Pada Bisnis Era Modern dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen untuk dapat membayar angsurannya. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara *fiducia*. Sedangkan dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan utang (*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan mengenai hal hal yang masih menjadi masalah dilapangan antara perusahaan *leasing* dan konsumen karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak berorientasi pada jaminan. Sebenarnya hal ini bukan tidak disadari oleh para pelaku usaha di bidangini, namun inilah yang menjadi ciri khas dari perusahaan pembiayaan konsumen yakni kecepatan dalam pelayanan, proses yang sederhana, mudah, dan cepat. Maka, tak heran ada perusahaan pembiayaan langsung kirim barang ke konsumen, tanpa melalui survei, meskipun dengan risiko bisnis yang besar, yaitu kredit macet. Juga, kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen, karena adanya kecurangan orang dalam (*insider fraud*). Kecurangannya, yaitu berkolusi dengan pihak dealer "nakal". *Surveyor (account officer)* yang curang, tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), antara lain: tidak

melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*), memanipulasi data calon konsumen, tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, menirukan tanda tangan konsumen di akta perjanjian. Konsumen harus pandai pandai memilih dan melihat perusahaan *leasing* yang terlalu jor joran menawarkan produk kendaraan bermotor sebelum membeli melalui perusahaan *leasing*.

2. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran harus memiliki Landasan Hukum sehingga Pembiayaan Konsumen Pembiayaan konsumen tidak hanya dilihat dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung oleh pendekatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Asikin. H. Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir. 1994. *Hukum Bisnis Dalam Teoridan Praktek*. Citra Aditya Bakti Cetakan Ke-2, Bandung.
- HamzahAndi. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-1, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Muliadi Ahmad. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Akademia Permata, Jakarta.
- Meliala S Djaja. 2013. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia Cetakan ke-3, Bandung.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Buku I Cetakan Ke-4, Bandung.
- Nasiru Ahmad. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Depok.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sunggono Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2009. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Tim Pengajar. 2007. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Buku III *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (disingkat BW) yang dikenal juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata).
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso.2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba empat. Edisi 2. Jakarta
- Djoko Prakoso.2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika . Jakarta
- Zaeni asyhadie.2005.*Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*.Edisi 1, Raja Grafindo Perkasa.Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Undang-UndangNo.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang *Perusahaan Pembiayaan*
- Undang-Undang. No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
- Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan